



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 420 / 1445 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 ANGKOLA SANGKUNUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Angkola Sangkunur, bertempat di Desa Simataniari, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
KEDUA : Kewajiban Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Angkola Sangkunur adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27 - 06 - 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Drs. AHMAD BUCHORI, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196211171989001001